



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 29 SEPTEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 46 Ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Otto Cornelis Kaligis

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 29 September 2015 Pukul 09.36 WIB – 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Ruliandi

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.36 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon diwakili Kuasa hari ini yang hadir saya, Muhammad Ruliandi. Kebetulan yang lain karena terjebak macet, Yang Mulia, jadi kami yang mewakili sendiri. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Agenda persidangan kita pada pagi hari ini adalah Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan yang Saudara lakukan sudah kami terima, tapi Saudara tetap kita beri kesempatan untuk memberikan garis-garis besar dari apa yang telah dilakukan sebagai perbaikan, kurang-lebih lima sampai sepuluh menit. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana kami sudah mengajukan perbaikan permohonan, maka kami dalam kesempatan ini menyampaikan garis besar perbaikan permohonan kami. Pertama-tama adalah sesuai dengan pandangan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya dan saran-saran, kami memperhatikan dengan saksama dan terkait dengan hal yang bersifat teknis, sudah kami lakukan perbaikan. Dan juga kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan permohonan a quo pada Perkara 110 ini, kami secara keseluruhan tetap berpendirian pada permohonan yang pertama, tetapi juga ada sedikit perubahan-perubahan yang sifatnya tidak substansial, tetapi dalam rangka mempertegas permasalahan norma hukum dan juga menambah beberapa argumen-argumen, sehingga menjadi lebih terang terhadap konstusionalitas norma hukum yang kami uji sebagai objek permohonan ini.

Kemudian juga pada prinsipnya, argumen-argumen yang mendasar kami mengaitkan dengan konsep due process of law dalam

proses peradilan pidana, dalam kesempatan ini kami mohon izin untuk menjelaskan secara garis besar yang kami kutip dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah pada Perkara Nomor 21 tahun 2014, yakni bahwa *due process of law* sebagai wujud pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum.

Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang. Negara hukum yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM) yang dengan demikian mewajibkan orang lain termasuk di dalamnya negara untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam perspektif historis filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM, mengingat ruang lingkup *due process of law* dalam kaitannya perlindungan HAM dalam konteks penegakan hukum pidana juga perlu mengedepankan hak-hak tersangka, maka perlindungan hukum harus dijamin oleh undang-undang.

Kemudian juga, kami ingin menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa permohonan kami yang menguraikan bagian kerugian konstitusional merupakan akibat keberlakuan norma hukum atau konstitusionalitas norma hukum tersebut yang menurut kami masih terdapat ketidakjelasan rumusan. Oleh karena itu, kerugian konstitusional juga, maka Pemohon dalam hal kedudukan yang memiliki hak konstitusional menjelaskan kondisi-kondisi faktual yang spesifik merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan sebagai bukti adanya norma hukum yang tidak menjamin hak-hak perlindungan hukum kepada Pemohon ketika dimulainya dalam suatu proses penyidikan oleh KPK.

Nah, dalam kaitan itu, maka pertama-tama kami menyampaikan prinsip umum secara universal, yaitu *nemo commedum copere potest de injuria sua propria*. Artinya bahwa tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh tindakan yang sewenang-wenang dan sebaliknya tidak boleh ada seorang pun yang dirugikan oleh orang lain akibat tindakan yang sewenang-wenang.

Nah, berangkat dari hal tersebut, kami memaparkan dalam permohonan ini terhadap persoalan fakta (suara tidak terdengar jelas) merupakan akibat kausalitas verband, hubungan kausalitas, sebab-akibat terhadap norma hukum yang bersifat multitafsir, tidak terdapat kejelasan rumusan norma hukum. Karena itulah, penafsiran subjektif oleh penegak hukum menjadi ruang. Apakah menjadi konstitusional dalam rangka

menjamin pemenuhan hak konstitusional Pemohon? Pemohon menggunakan pendekatan interpretasi yang sebelumnya kami mengutip pendapat Paul Scholten, yaitu "Het recht is er, doch het moet worden gevonden in de vondst zit het nieuwe. Artinya, Yang Mulia, hukum itu ada, tapi dia harus diketemukan. Diketemukan dengan mengaitkan antara literal legis dan sintetia legis, ratio legisnya.

Dalam kaitan ini, terhadap ketentuan norma hukum Pasal 46 ayat (2), sebagaimana kami jadikan objectum dalam permohonan a quo, maka tidak dijabarkan secara eksplisit. Tidak mengurangi hak tersangka, apakah termasuk yang ditentukan dalam KUHP, yang kami sebutkan dalam petitum kami, nantinya yang berkaitan dengan hak-hak penangguhan penahanan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis bahwa terhadap hal-hal yang bersifat multitafsir tersebut harus dilakukan pengujian karena negara memiliki kewajiban, obligation dalam rangka menjalankan cita hukum, recht (suara tidak terdengar jelas) yang terdapat dalam Preambule Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa melindungi segenap bangsa tidak bisa dikurangi sebagai kewajiban negara, yang dalam hal ini diberikan kekuasaan kepada Mahkamah sebagai institusi yudikatif yang bisa menilai apakah suatu undang-undang terjadi pengabaian norma hukumnya terhadap hak konstitusional seseorang dalam rangka prinsip equality before the law dan jaminan hak konstitusional.

Dengan demikian, maka kami menyimpulkan dalam permohonan perbaikan dengan mengutip beberapa statement dari Pimpinan KPK yang kami bacakan, yaitu Taufiequrachman Ruki dan Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, yang kami kutip di dalam media online, *Kompas.com*, pada tanggal 23 Juni 2015 bahwa Ruki menegaskan KPK tidak pernah memberikan penangguhan penahanan terhadap para tahanan sejak berdiri.

Dengan demikian, menjadi ruang tafsir bagi Pemohon, apakah itu menjadi mengikat sehubungan dengan subjektivitas atau negara masih memperbolehkan hak-hak tersangka dengan adanya penangguhan? Dan kami juga mengutip statement dari Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji sebagaimana di media online, *Kompas.com*, pada tanggal 22 Juni 2015 akan kami lampirkan dalam bukti kami nanti ke depan, yang menyatakan bahwa KPK tidak pernah memberikan penangguhan penahanan kepada para tersangka.

Dengan demikian, maka mengikuti perkembangan dinamika terhadap Pemohon, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis bahwa penetapan pengadilan yang telah mengizinkan bantar kepada Pemohon dalam rangka operasi kateter jantung 1 minggu yang lalu, yang memberikan batas waktu 4 hari, tetapi juga dalam tenggat waktu tersebut KPK berusaha untuk menjemput paksa kembali ke tahanan. Padahal institusi pengadilan sudah menyatakan dalam batas waktu tersebut dan sudah

disampaikan oleh Pemohon di hadapan Majelis Pengadilan Tipikor atas tindakan sewenang-wenang KPK. Ini harus ada tindakan-tindakan konstitusional untuk memberikan batasan kewenangan dan dalam rangka menjunjung tinggi *due process of law*.

Demikian kami menyampaikan dalam petitum bahwa menyatakan Pasal 46 ayat (2) a quo sepanjang frasa *pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk hak penangguhan penahanan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana. Jadi, ada perubahan redaksional dalam bagian petitum yang sifatnya mempertegas, memperinci hak tersangka tersebut, yang kami juga memperhatikan saran-saran Majelis pada sidang sebelumnya.

Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan secara garis besar terkait dengan perbaikan permohonan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Lebih ... apa namanya ... lebih jelas apa yang Saudara sampaikan, apa yang diinginkan oleh Saudara Pemohon kami bisa tangkap dengan baik. Namun, ada pertanyaan pertama sebenarnya, kalau Saudara meminta agar Pasal 46 ayat (2) itu dinyatakan tidak mengikat, sepanjang tidak termasuk di dalamnya adalah hak untuk penangguhan penahanan. Pertanyaannya adalah penangguhan penahanan itu apakah termasuk hak tersangka atau tidak di dalam undang-undang?

Nah, kalau itu sudah termasuk, lalu kemudian pasal itu dinyatakan tidak mengikat, malah enggak ada dasarnya nanti untuk meminta penangguhan penahanan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Boleh kami menjawab, Yang Mulia?

7. KETUA: ASWANTO

He, eh. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Mohon izin. Jadi begini, Yang Mulia, kan di dalam norma hukum tersebut hanya menyatakan undang-undang a quo Pasal 46.

9. KETUA: ASWANTO

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Yakni, berkaitan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. Sehingga penafsiran tersebut, apakah tersangka itu perlu dijabarkan secara rigid karena ketidakjelasan rumusan apa yang dimaksud dengan hak tersangka dalam rangka KPK menjalankan fungsi kewenangannya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi multitafsir. Apakah bersifat khusus tersebut, sehingga mengaburkan makna hukumnya? Sehingga kami menyatakan, sepanjang dimaknai ... sepanjang dimaknai termasuk hak penangguhan adalah termasuk hak tersangka yang dijamin oleh KUHAP, maka dengan demikian tidaklah bertentangan. Hanya mempertegas apakah rumusan norma tersebut yang tidak secara expressive verbis dinyatakan secara rigid dalam norma hukum tersebut mengandung ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, kami kembalikan kepada Mahkamah.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, baik. Di KUHAP itu kan kita semua pahami bahwa penangguhan penahanan itu adalah hak tersangka ... salah satu hak tersangka, gitu.

Nah, ada tambahan?

12. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ini Saudara Muhammad Ruliandi, ya? Ini Kuasanya kan kemarin sudah dinasihati, gimana?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Baik, Yang Mulia. Karena kondisi kantor kami, kami kesulitan untuk mem ... mengumpulkan secara utuh, jadi (...)

14. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Kalau gitu, diganti (...)

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Apa yang ada saja.

16. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Diganti saja.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Oh, baik, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, yang enggak tanda tangan, enggak ada nama ... enggak usah ada namanya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Baik, Yang Mulia. Kami akan ikuti saran, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, ini terakhir ya kita kasih tahu, ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Baik, Yang Mulia. Kami ikuti saran, Yang Mulia. Terima kasih.

22. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ini menarik ya yang Saudara sampaikan ini. Saya ingin mengonfirmasi saja apa yang Saudara sampaikan tadi bahwa tadi Saudara katakan Hakim Tipikor sudah menanggihkan penahanan untuk berobat empat hari itu?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Memberikan izin bantar empat hari dalam rangka operasi kateter jantung kepada Pemohon di rumah sakit RSPAD.

24. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oh, berarti memberikan izin bantar empat hari?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Bantar.

26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Itu beda dengan penangguhan. Ya, artinya itu resmi atas izin hakim. Itu waktu sidang atau sebelum sidang?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Karena sepanjang KPK pemeriksaan kepada Pemohon di tingkat penyidikan tidak mengindahkan permintaan Pemohon untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan saran dokter KPK, maka baru dikabulkan pada Pemohon untuk mencoba kembali kepada Majelis Pengadilan Tipikor, dan alhamdulillah dikabulkan dua kali.

28. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ndak, ya, maksud saya waktu sudah dalam proses persidangan di Tipikor, apa masih dalam penanganan KPK pada waktu itu?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Ya, jadi memang ada izin-izin berobat yang diresmikan kepada Pengadilan Tipikor diberikan kepada Pemohon untuk pertama kali memeriksa penyempitan syaraf. Jadi, ada semacam penyumbatan (...)

30. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, ya. Saya ingin mengetahui ya, untuk bantar waktu empat hari itu, itu waktu tersangka atau Pemohon ini masih dalam pemeriksaan penyidikan KPK atau setelah dalam persidangan Tipikor?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Yang Mulia, setelah.

32. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Berarti dalam persidangan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Artinya, hakim memberikan satu peluang, ya Hakim Tipikor memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berobat empat hari itu, dibantar namanya. Betul, ya?

Nah, ini kan artinya kan ada satu sikap oleh hakim, ya oleh hakim. Ini kita ingin ... ingin mendalami, ternyata ada perbedaan pandangan juga antarahakim dengan KPK, begitu kan? Itu yang ingin saya yakinkan pernyataan Saudara tadi itu.

Yang kedua, sebetulnya ini pertanyaan ini enggak cocok buat Pemohon karena mungkin kepada ahli, lebih banyak kepada ahli. Nanti kepada ahli saja. Karena saya juga ingin mengetahui sebetulnya kan memang banyak hak-hak tersangka yang ada di dalam KUHAP, tapi itu kan banyak dinafikan oleh Undang-Undang Komisi Pemberantasan ... Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya persoalan penangguhan, tapi kan juga banyak kan masalah SP-3 enggak ada. Kan begitu? Karena memang dianggap itu sebagai *lex specialis*.

Saya mau menanyakan tadi itu, tapi itu untuk ahli nanti, bukan kepada Pemohon. Ya, terima kasih.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit saya tambahkan ya, Pemohon ... Kuasa Pemohon. Memang kalau pembantaran itu kan tidak pernah diberi batas waktu oleh hakim. Beda dengan penahanan atau penangguhan yang ... yang penahanan kan dikasih limit waktu, tapi pembantaran itu ketika dipandang sembuh, ya, harus masuk lagi karena itu bukan penangguhan penahanan. Pembantaran itu kan juga posisinya di rumah sakit dan harus dikawal, dan itu tidak dihitung sebagai potongan penahanan, jadi enggak di (suara tidak terdengar jelas) nanti. Jadi ada perbedaan yang ... tapi tetap itu bagian dari hak-hak tersangka yang Anda persoalkan tadi, ya kan? Jadi ... tapi kalau tadi dari Anda mengatakan bahwa persoalannya ada pada KPK yang tidak pernah memberikan, itu sebenarnya kan bukan berarti tidak ada hak itu, kan? Cuma masalah deskresi itu yang memang tidak ... ya kan?

Anda tahu, Pak O.C. juga tahu bahwa ini sebenarnya ketika hak-hak secara rigid tidak diatur kan mestinya rujukannya ke KUHAP kan.

Nah, persoalannya kalau yang dipersoalkan yang sangat esensial tadi yang masalah ada diskresi yang milik lembaga, dalam hal ini KPK, tapi tidak pernah dipergunakan, kenapa Anda tidak tembak dari sisi itu?

KPK dimaknai bahwa pejabat yang berwenang harus mempertimbangkan atau ... jangan hak itu yang Anda tembak karena hak itu kan sudah rujukannya jelas, tapi pejabat yang tidak pernah

mempertimbangkan itu yang mestinya Anda tembak. Gimana, kira-kira masuk akal enggak?

Tapi karena ini waktu untuk perbaikan sudah habis, tapi sampai sore jam kerja masih bisa Anda pertimbangkan kembali kalau memang itu mau Anda pertimbangkan. Tapi kalau tidak, itu hak Anda, enggak ada persoalan.

Barangkali itu. Jadi ... Anda kan juga bisa mengilustrasikan bahwa ini jaksanya KPK juga orang KPK sendiri, ya, jadi kalau hakim itu kan meskipun ini perkara tipikor, tetap rujukannya kan KUHP. Memang semua hukum acara diatur di Undang-Undang KPK, kan tidak. Semua rujukannya pasti KUHP yang konvensional ketika tidak diatur secara tegas di Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK itu hanya ... menurut saya, hanya ... apa ... gelondongannya saja, tapi itu detail-detailnya itu ... ya, itu saja barangkali.

Terima kasih, Pak Ketua.

36. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Saudara Pemohon, ya, Saudara juga sudah memasukkan bukti ya P-1 sampai P-2, betul ya? Kita sahkan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Betul, Yang Mulia.

38. KETUA: ASWANTO

Untuk diperiksa.

KETUK PALU 1X

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Kalau boleh, nanti akan ada kami tambahkan.

40. KETUA: ASWANTO

Baik, Saudara bisa menambahkan lagi.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, boleh kami tambahkan sedikit?

42. KETUA: ASWANTO

Silakan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Ya. Pertama-tama terima kasih, Majelis Hakim Suhartoyo yang telah memberikan pandangan. Kami mohon izin juga untuk menyampaikan pandangan kami bahwa permohonan ini dalam rangka mempertegas due process of law dan kami memahami pertimbangan hukum Mahkamah. Pada Perkara 21/PUU/2014 dan secara (suara tidak terdengar jelas), tidak dinyatakan secara rigid, tidak ada ketegasan mengenai konstitusionalitas yang kami mohonkan dalam petitum ini, yaitu penangguhan penahanan. Maka, kami coba melakukan pendekatan interpretasi, interpretasi kontekstualisme. Dengan prinsip itulah, maka asas noscitur a sociis harus dimaknai suatu rangkaian, ya, maka rangkaian itu landasan hukum formil harus juga menjadi bagian dari ruang penafsiran atas norma hukum yang dalam undang-undang lex specialis tersebut. Sehingga menjadi jelas penegakan hukum yang bersifat lex specialis, tetapi bersandar pada suatu hukum acara. Genusnya, maka harus ada due process of law karena ini pemenuhan yang sifatnya hakiki, yang paling fundamental merupakan (...)

44. KETUA: ASWANTO

Saya kira kita sudah (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ASWANTO

Ya, kalau kita ... sebenarnya kan prinsipnya Undang-Undang Tipikor ini sebagai undang-undang khusus gitu, ya. Kalau kita bisa memaknai sebagai undang-undang khusus, lalu kemudian di dalam ketentuan undang-undang itu kalau ada hal-hal yang tidak diatur di dalam undang-undang itu kan ... termasuk hukum acaranya, ya, itu kita akan kembalikan ke KUHAP.

Nah, di dalam KUHAP kan sudah jelas, memang di dalam Undang-Undang Tipikor ini tidak menyebutkan apa-apa saja yang menjadi hak tersangka. Nah, karena tidak diatur secara tegas, secara tersurat, maka kita bisa merujuk ke KUHAP. Di KUHAP sudah ada bahwa penangguhan penahanan itu adalah hak tersangka, kita sudah menangkap itu, dan kita

paham bahwa apa yang Saudara dalilkan bahwa mestinya ada due process of law kita memahami itu, ya.

Panel melaporkan kasus ini ke RPH dan nanti kita akan menyampaikan, apa pun yang diputus oleh RPH, kita akan sampaikan kepada Saudara, sehingga Saudara tinggal menunggu pemberitahuan secara resmi dari Mahkamah.

Sidang pada hari ini kita anggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.00 WIB

Jakarta, 29 September 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004